

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan Keuangan adalah ringkasan dari proses pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun berjalan. Laporan Keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang diterapkan secara konsisten dan tidak mengandung adanya salah saji yang material adalah laporan keuangan yang wajar.

Menurut *Financial Accounting Standards Board* (FASB) terdapat dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan yakni relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Kedua karakteristik tersebut sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa akuntan publik. Jasa dari para akuntan publik sangat dibutuhkan sebagai penjamin bahwa laporan keuangan tersebut memang relevan dan dapat dipercaya bagi pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Akuntan publik merupakan profesi yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya.

Audit merupakan suatu proses dalam mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan pemegang saham. Sehingga perusahaan harus semakin kritis dalam memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Tidak hanya perusahaan, hasil audit juga dapat digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti calon investor, investor, kreditor, dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan strategis yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Akuntan publik dalam hal ini merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang berkepentingan. Dengan memberikan keyakinan dan memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan sebagai dasar dalam membuat keputusan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya.

Perusahaan sangat membutuhkan laporan keuangan untuk mengambil keputusan, untuk itu maka informasi akuntansi harus dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Disinilah auditor sangat berperan penting untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal material, posisi keuangan, laba usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Saat ini kebutuhan jasa profesional akuntan publik sebagai pihak yang dianggap independen semakin meluas. Dalam hal ini profesi akuntan publik dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan hasil audit yang relevan dan andal. Untuk dapat meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, sebaiknya para akuntan publik memiliki pengetahuan audit yang memadai serta dilengkapi dengan pemahaman mengenai kode etik profesi. Jika auditor dapat menyelesaikan pekerjaannya secara profesional, maka kualitas audit akan terjamin karena kualitas audit merupakan keluaran utama dari profesionalisme, karena kualitas yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Semakin berkualitasnya laporan keuangan dapat menghasilkan suatu keputusan yang tepat, sehingga tidak menimbulkan dampak atau masalah di kemudian hari. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas dalam opini atas kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan dapat menilai atau mengukur bagaimana seorang auditor bersikap profesional dalam menyelesaikan audit tanpa adanya perilaku disfungsional yang dilakukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik memberikan dasar hukum pengaturan, pembinaan dan pengawasan profesi Akuntan Publik menjelaskan bahwa Akuntan Publik mempunyai peran penting dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan, sehingga profesi Akuntan Publik memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien melalui upaya peningkatan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) bahwa profesionalisme merupakan komponen kualitas yang benar-benar harus dipertahankan oleh

akuntan publik. Kualitas audit disini berarti akuntan publik harus lebih mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan manajemen atau kepentingan auditor itu sendiri dalam membuat laporan auditan. Oleh sebab itu, keberpihakan auditor dalam hal ini seharusnya lebih mengutamakan pada kepentingan publik. Profesionalisme merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh seorang auditor dimana hal ini akan berdampak kepada sikap serta keteguhan didalam menjalankan profesi sebagai auditor yang independen (Surtikanti dan Lestary, 2015).

Perilaku disfungsional juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Perilaku disfungsional auditor disebabkan karena adanya konflik kepentingan antar pihak yang terkait dalam penugasan audit, dalam hal ini yakni kantor akuntan, klien dan auditor (Sujana, 2010 dalam Dharmawan, 2015). Konflik yang paling sering terjadi yaitu antara klien dan auditor. Klien adalah perusahaan yang memberikan tugas, membayar kepada auditor untuk melakukan audit dan klien memiliki kepentingan agar laporan keuangan perusahaannya dapat diberikan opini terbaik. Sementara, auditor adalah orang yang harus independen dimana sesuai dengan amanat Standar Audit dan Kode Etik Akuntan, dan harus memberikan opini laporan keuangan dengan apa adanya. Konflik kepentingan seperti ini mempengaruhi auditor untuk berperilaku disfungsional (Dharmawan, 2015).

Faktor lainnya yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja harus dimiliki oleh seorang Akuntan Publik, karena kepuasan kerja pada diri seseorang terkadang juga mempengaruhi penilaian kualitas audit yang dihasilkan. Semakin tinggi kepuasan auditor dalam bekerja, maka semakin meningkat kualitas auditnya (Luthans, 2002 dalam Suardhinata dan Wirakusuma, 2016).

Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) bahwa audit yang dilaksanakan oleh auditor dapat dikatakan memiliki kualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Yakni mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (*judgment*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Kualitas audit yang baik tentunya tidak terbentuk begitu saja, namun ditentukan oleh banyak faktor. Faktor yang dapat

mempengaruhi auditor dalam kualitas audit adalah profesionalisme dan perilaku disfungsional auditor (Kautsar, 2016).

Kualitas audit menurut De Angelo (1981) dalam Rivani dan Triyanto (2018) adalah sebagai probabilitas atau kemungkinan dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada pada sistem akuntansinya kliennya. Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas untuk melaporkan pelanggaran tergantung pada sikap profesionalisme independen seorang auditor dalam melaksanakan kewajibannya.

Permasalahan mengenai rendahnya kualitas audit menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya keterlibatan akuntan publik didalamnya. Berikut contoh fenomena yang berkaitan dengan rendahnya kualitas audit yang mengakibatkan kasus kegagalan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik, yaitu kasus pembekuan KAP Ben Ardi pada tahun 2015, melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 445/KM.1/2015. Penetapan sanksi pembekuan izin itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. KAP Ben Ardi, CPA, dikenakan sanksi selama 6 bulan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi SA-SPAP dalam pelaksanaan audit umum atas laporan klien PT. Bumi Citra Permai Tbk Tahun buku 2013. Dengan adanya kasus diatas menandakan bahwa masih lemahnya atau rendahnya kualitas audit yang dimiliki oleh KAP tersebut.

Salah satu aktivis Indonesia *Corruption Watch* (ICW), Emerson Yuntho menyatakan, antara tahun 2015 hingga Mei 2017, terdapat enam kasus suap yang melibatkan 23 auditor dan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari enam kasus yang terjadi, ada tiga kasus suap untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), satu kasus suap untuk mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian, satu kasus suap untuk mengubah hasil temuan BPK dan satu kasus suap untuk membantu kelancaran proses audit BPK.

Selanjutnya, pada tahun 2017 kasus Kantor Akuntan Publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja yang sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar 13,3 miliar) kepada regulator

Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (*Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB*) pada Kamis, 9 Februari 2017, waktu Washington. Selain mengenakan denda, PCAOB juga memberikan sanksi kepada dua auditor KAP Purwanto, Suherman & Surja yang terlibat dalam audit pada 2011.

Menurut pernyataan tertulis yang disampaikan oleh PCAOB yang dilansir oleh Kantor Berita *Reuters* bahwa anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada tahun 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai atau tidak didukung data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower seluler. Namun afiliasi EY di Indonesia itu (KAP Purwanto, Suherman & Surja) merilis laporan hasil audit dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). PCAOB juga menyatakan tak lama sebelum dilakukan pemeriksaan atas audit laporan keuangan pada 2012, KAP Purwanto, Suherman & Surja menciptakan belasan pekerjaan auditor baru yang “tidak benar” sehingga menghambat proses pemeriksaan. Kasus tersebut tentu saja melanggar profesionalisme dan melakukan perilaku disfungsional dalam mengaudit laporan keuangan klien.

Selain itu, kasus PT. SNP pada tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran izin kepada Akuntan Publik (AP) Marlinna, Akuntan Publik (AP) Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan terkait pemeriksaan kasus piutang fiktif PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP). Penjatuhan sanksi tersebut diberikan kepada kedua AP dan KAP karena kekeliruan mengaudit laporan keuangan tahunan SNP yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya, hasil audit digunakan perusahaan untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan utang jangka menengah atau *Medium Term Note* (MTN).

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, SNP terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yang berakibat merugikan banyak pihak. Dengan demikian, kredit dan MTN PT. SNP *Finance* berpotensi gagal bayar atau menjadi kredit bermasalah. Diketahui juga

bahwa kedua AP tersebut sudah lama memegang PT. SNP sebagai kliennya, sehingga pengujian yang dilakukan KAP terhadap PT. SNP tidak sampai pada dokumen dasar. Hal ini tentu saja melanggar skeptisisme profesionalisme yang dianggap perlu dimiliki oleh seorang auditor.

Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa profesionalisme akuntan publik berpengaruh signifikan secara individual terhadap kualitas audit (Lesmana dan Machdar, 2015). Menurut Purwaningsih dan Suputra (2018) dan Robkob (2018) menyatakan bahwa profesionalisme audit memiliki pengaruh positif signifikan pada kualitas audit. Penelitian Malahayati dkk (2019) menyatakan bahwa profesionalisme secara parsial berpengaruh pada kualitas audit. Sementara itu, menurut Fitri dan Juliarsa (2014) menyatakan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Perilaku disfungsional auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit (Yuen *et al.*, 2013). Penelitian Malahayati dkk (2019) menyatakan bahwa perilaku disfungsional auditor berpengaruh pada kualitas audit. Sedangkan menurut Purnamasari dan Hernawati (2013) menyatakan bahwa perilaku disfungsional memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit. Menurut Purwaningsih dan Suputra (2018) menyatakan bahwa perilaku disfungsional auditor berpengaruh negatif signifikan pada kualitas audit.

Menurut Purnamasari dan Hernawati (2013) menyatakan bahwa kepuasan kerja memperkuat hubungan antara profesionalisme dan perilaku disfungsional auditor terhadap kualitas audit, dimana organisasi belum merasa puas dengan pekerjaannya. Kepuasan kerja memoderasi pengaruh positif profesionalisme dan memoderasi pengaruh negatif perilaku disfungsional auditor pada kualitas audit (Purwaningsih dan Suputra, 2018). Penelitian Malahayati dkk (2019) menunjukkan bahwa secara parsial kepuasan kerja memoderasi hubungan profesionalisme dan perilaku disfungsional auditor terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengkaji penelitian dengan judul: **“Pengaruh Profesionalisme dan Perilaku Disfungsional terhadap Kualitas Audit dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta Timur?
2. Apakah perilaku disfungsional auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta Timur?
3. Apakah kepuasan kerja memoderasi pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta Timur?
4. Apakah kepuasan kerja memoderasi perilaku disfungsional auditor terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki tanggung jawab sosial sebagai entitas bisnis meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba. Audit yang berkualitas dapat menjadi dasar pemberian rekomendasi untuk meminimalkan penyimpangan.

Berdasarkan rumusan diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh perilaku disfungsional auditor terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderasi terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta Timur.
4. Untuk mengetahui pengaruh perilaku disfungsional auditor dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderasi terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis mengenai pengaruh profesionalisme dan perilaku disfungsional terhadap kualitas audit dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan kinerja para auditornya dalam melaksanakan tugasnya untuk dapat menghasilkan kualitas audit yang dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah laporan keuangan yang akurat dan objektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. Bagi perusahaan atau *user* dari jasa KAP

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menilai kualitas pekerjaan audit yang dihasilkan oleh auditor eksternal.

4. Bagi Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Penelitian ini diharapkan menjadi panduan dalam menilai dan mengevaluasi kualitas audit para auditor, serta usaha-usaha yang dilakukan untuk terus mengembangkan profesi akuntan publik.

5. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan sebagai literatur penambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi audit.